

## **Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman**

**Muhammad Fathur Rizky<sup>1</sup>, Edi Yuhermasyah<sup>2</sup>, Azmil Umur<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: 210105043@student.ar-raniry.ac.id

### **Abstrak**

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi seperti MPR, DPR, Presiden dan lembaga tinggi lainnya. Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya yaitu menjalankan kekuasaan kehakiman dibidang konstitusional. Namun belakangan ini kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sangat menurun yang disebabkan adanya dugaan potensi konflik kepentingan yang ada di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menegakkan hukum akan tetapi pada faktanya Mahkamah Konstitusi juga melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Ketua Hakim Anwar Usman berpotensi melakukan keberpihakan dan konflik kepentingan atas Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sedang diperkarakan di MK. Dalam pokok perkara tersebut nama Gibran Rakabuming Raka yang berkedudukan sebagai keponakan dari Anwar Usman, akan tetapi Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mundur dari jabatannya. Sehingga dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 telah terjadi konflik kepentingan yang dibuktikan dengan adanya pertama, kecacatan hukum formil dalam legal standing pemohon, kedua adanya keberpihakan anwar usman dalam proses persidangan dan pembuktian, ketiga adanya kekeliruan dalam pertimbangan hakim dimana 5 hakim yang setuju memiliki alasan yang berbeda (Concurring Opinion). Kemudian adanya cacat materil dalam permohonan tersebut yaitu pertama tercantumnya nama Gibran Rakabuming Raka dalam permohonan, adanya inkonsistensi Mahkamah Konstitusi serta sanksi pelanggaran kode etik berat yang diberikan kepada Anwar Usman berupa pemecatan secara tidak hormat. Hal tersebut memiliki efek yaitu menurunnya legitimasi masyarakat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

**Kata kunci:** Konflik Kepentingan, Mahkamah Konstitusi, UU No. 48 Tahun 2009, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

### **Pendahuluan**

Indonesia yang merupakan negara hukum tentunya dalam membuat dan menjalankan kebijakan pemerintahan harus berdasarkan prinsip dan asas hukum yang berlaku serta mengandung keadilan didalamnya, termasuk dalam lembaga pengadilan selaku penegak hukum (Salam, 2015). Selain itu negara Indonesia

menganut sistem pemisahan kekuasaan yang bersumber dari Montesquieu, salah satu pokok pemisahan kekuasaannya adalah Lembaga Yudikatif berwenang untuk mengadili pelanggaran terhadap Undang-Undang (Suparto, 2016).

Lembaga yudikatif terdiri dari 3 badan yang menjalankan kekuasaan yudikatif tersebut, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) (Wantu & Rasyid, 2020). Mahkamah Konstitusi sendiri dibentuk dengan tujuan menjalankan prinsip-prinsip yang bertujuan menghindari memperkecil atau mentiadakan supremasi baik dari lembaga negara atau parlemen. Sehingga dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin kebebasan dari setiap warga negara dan adanya batasan kekuasaan negara yang diajamin oleh konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi (Sari, 2022). Dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Konstitusi (MK) juga melaksanakan kekuasaan kehakiman. Maka dari itu hakim di setiap pengadilan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Konstitusi dinilai sangat penting keberadaannya dalam sebuah negara hukum. Mahkamah Konstitusi dalam negara hukum menurut James B. Thayer dan Hans Kelsen merupakan lembaga khusus yang mengawal dan menjamin keefektifan dan efisiensi sebuah pelaksanaan ketentuan konstitusi yang tertuang dalam sebuah produk perundang-undang yang dibentuk oleh sebuah lembaga yang berwenang dalam merumuskan dan membuat sebuah produk hukum yaitu Lembaga Legislatif (Faiz, 2016).

Negara Indonesia juga dalam menjalankan pemerintahan menerapkan teori Trias Politica yang memiliki arti pemisahan kekuasaan yang sejajar dan fungsional antara 3 lembaga negara yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Maka Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menjalankan wewenang atau fungsi dari lembaga negara lainnya (Pangaribuan et al., 2023). Kemudian dalam menjalankan pemisahan kekuasaannya, negara Indonesia juga menerapkan "Checks and Balances" yang berfungsi untuk mengawasi masing-masing lembaga dan agar setiap lembaga tidak melewati batas kewenangannya.

Akan tetapi, fakta dan prakteknya Mahkamah Konstitusi diduga kuat bertindak melebihi kewenangannya sebagai Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi dan wewenang sebagai Negatif Legislator (Chandranegara, 2021). Dapat dilihat bersama keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu "Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres" yang didalamnya mengandung nilai konflik kepentingan, hal itu dapat dilihat dari berbagai permasalahan dalam proses penerimaan, pemeriksaan, mengadili dan memutuskan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini. Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekaligus juga menjadi paman dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang namanya tercantum dalam surat permohonan tersebut. Sehingga hal tersebut melanggar ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal

17 Ayat (5). Mahkamah Konstitusi juga dalam proses pemeriksaan melanggar rambu-rambu aturan yang berkaitan dengan kode etik dari lembaga kehakiman tersebut.

Tindakan mahkamah konstitusi yang diduga kuat melebihi kewenangannya dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim mahkamah konstitusi berpotensi adanya konflik kepentingan dalam menangani dan memutuskan perkara tentunya akan mempengaruhi integritas dan independensinya serta akan mempengaruhi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka dengan adanya permasalahan ini penulis terdorong untuk meneliti permasalahan ini demi menjawab pertanyaan apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki Konflik kepentingan? dan bagaimanakah status dan dampak Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Tata Negara Indonesia?. dengan pertanyaan diatas peneliti berharap dapat memaparkan poetensi konflik kepentingan yang terdapat di Mahkamah Kondtitsu dan dapat memaparkan status serta dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

### **Metode Penelitian**

Dalam setiap penelitian tentunya membutuhkan sebuah metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai kebutuhan peneliti dengan masalah yang diteliti. Dengan begitu metode dalam setiap penelitian tentunya akan berbeda-beda. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu (Bachtiar, 2018). Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif, yaitu metode dengan menggunakan cara pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan proses penelitian hukum yang menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai landasan untuk di teliti dengan cara melakukan penelusuan terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan yang ingin diteliti (Marzuki, 2010).

### **Pembahasan/hasil**

#### **A. Pengertian, Kedudukan, dan Tugas Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung yang kedua mahkamah tersebut bergerak pada bidang kekuasaan kehakiman (Ismadi, 2021). Mahkamah konstitusi juga berkedudukan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya seperti MPR, DPR, Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. Dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi didasarkan dengan sistem ketatanegaraan yang baik dan didalamnya menjamin hak konstitusional setiap masyarakat (Nawas, 2021). Hal ini juga sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu *"Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya"*.

Mahkamah konstitusi memiliki beberapa tugas yaitu diantaranya : 1). Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review); 2). Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diamanatkan oleh UUD 1945; 3). Memutuskan pemberhentian partai politik; dan 4). Mengadili perkara sengketa Pemilihan Umum (Pemilu), dan memiliki satu wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. dalam menjalankan tugas-tugas diatas MK pada hakikatnya sebagai lembaga yang mengawal dan menjaga hak konstitusional bagi seluruh warga negara.

### **B. Potensi Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023**

Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu menjadi perbincangan yang hangat oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia dan Dunia. Hal ini dikarenakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres dinilai memiliki konflik kepentingan didalamnya dan telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan dan kode etik kehakiman. Dalam melakukan penelitian ini untuk membuktikan terdapatnya konflik kepentingan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 penulis menggunakan tehnik analisis putusan yang menghasilkan beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, adanya cacat hukum formil, hal ini dapat dilihat dari duduk perkara dalam Permohonan 90/PUU-XXI/2023 yaitu jika dilihat dalam Legal Standing dalam permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 bahwa tidak ada kerugian konstitusional yang nyata terhadap pemohon hanya berlandaskan kepada potensial saja. Kemudian dalam pokok permohonan pemohon tidak menjelaskan hubungan antara kerugian yang dialami pemohon yang bercita-cita sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan ambang batas umur yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Maka seharusnya dengan adanya cacat formil tersebut permohonan ini ditolak. Namun dalam kedudukan hukum pemohon nomor 16 menyatakan bahwa pemohon harus dianggap memiliki legal standing dan kerugian konstitusional dimana objek permohonan telah terbukti melanggar hak konstitusional pemohon yaitu untuk dipilih dan memilih Capres dan Cawapres yang berusia dibawah 40 tahun pada pemilu 2024.

Kemudian dalam duduk perkara pemohon menyatakan dalam Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023, ia menyebutkan bahwa terdapat banyak pemimpin-pemimpin daerah yang memiliki usia muda seperti Aditya Halindra Faridzky menjabat sebagai Bupati Tuban, Panca Wijaya Akbar sebagai menjabat Bupati Ogan Ilir, Vandiko Timotius Gultom menjabat sebagai Bupati Samosir, dan beberapa pejabat lainnya. kemudian pemohon menyebutkan secara jelas bahwa dirinya terinspirasi dari salah satu tokoh yaitu Gibran Rakabuming Raka yang pada saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta Periode 2020-2025. Dalam duduk perkara Mahkamah Konstitusi

juga menegaskan bahwa objek dari Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbeda dengan Permohonan 29/PUU-XXI/2023 dan Permohonan Nomor 51/PUU-XXI/2023.

Kedua, adanya potensi konflik kepentingan diperkuat lagi ketika dalam kegiatan Pemeriksaan dan Pembuktian Perkara. Dalam permohonan 90/PUU-XXI/2023 ini pemohon telah melampirkan beberapa alat bukti yang telah ditandai dengan P-1 sampai dengan P-3, alat bukti tersebut diantaranya:

1. bukti P-1 Foto Copy KTP pemohon;
2. P-2 Foto Copy UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan;
3. P-3 Foto Copy UUD 1945.

Namun terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan pemeriksaan pada Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini, hal tersebut dapat dilihat pada saat persidangan berlangsung pada tahap pemeriksaan dan kemudian dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Hakim langsung dihadiri oleh Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu hakim Anwar Usman, akan tetapi pada pemeriksaan persidangan permohonan lainnya yang serupa dengan Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Ketua Hakim MK yaitu Anwar Usman tidak datang dan tidak langsung ikut terlibat dalam persidangan tersebut. tindakan tersebut semakin memperkuat adanya potensi konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi

Ketiga, dalam pertimbangan menyatakan bahwa mahkamah konstitusi berhak mengadili permohonan a quo yaitu in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017). Kemudian Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi beberapa syarat yang diantaranya yaitu warga negara Indonesia, dan memiliki Legal Standing. Maka dari itu pemohon harus terlebih dahulu menjelaskan kedudukan pemohon dan kerugian atas hak pemohon yang telah diberikan oleh UUD 1945 dari berlaku Undang-Undang tersebut. Kemudian Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dan fundamental atas isu konstitusionalitas antara permohonan 90/PUU-XXI/2023 dengan permohonan-permohoan sebelumnya.

Kemudian dalam pertimbangannya hakim Saldi Isra menyatakan bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 (selanjutnya ditulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023), saya menolak permohonan a quo, dan seharusnya Mahkamah pun menolak permohonan a quo. Kemudian hakim Saldi Isra menyatakan bahwa ia bingung dengan keadaan saat ini yang aneh, dan luar biaya yang jauh dari batas penalaran yang wajar, dimana adanya perubahan sikap Mahkamah Konstitusi dalam waktu yang singkat.

Keempat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu "Berusia paling rendah 40 tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

Kemudian dalam amar putusan terdapat 5 orang hakim yang mengabulkan permohonan dan ada 4 orang hakim menyatakan pendapat berbeda atau disebut (Dissenting Opinion). Namun jika dilihat dalam 5 hakim yang mengabulkan permohonan terdapat 2 hakim yang memiliki alasan berbeda (Concurring Opinion), 2 hakim tersebut yaitu hakim Enny Nurbaningsih dan hakim Daniel Yusmic P Foekh. Mereka sepakat terkait ambang batas usia capres dan cawapres adalah 40 tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur. Jika dilihat hal ini maka seharusnya permohonan tersebut tidak di kabulkan sebab terdapat 4 hakim yang berpendapat berbeda atau dissenting opinion dan terdapat 2 dari 5 hakim yang memiliki alasan berbeda concurring opinion.

Kemudian potensi tersebut diperkuat lagi dengan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik hingga adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh MK. Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut pada hakikatnya memang wewenang Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut adalah perkara tentang pengujian Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar. Akan tetapi MK dalam mengadili dan memutuskan perkara ini melanggar Pasal 17 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi:

*"Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat"*

Dengan adanya Pasal 17 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 jelas mengatakan bahwa ketua hakim, hakim anggota, jaksa atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terkait hubungan keluarga sedarah. Hal ini juga terkait dengan Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

*"Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara"*

Pasal 17 Ayat (4) dan (5) diatas sudah sangat memberikan penerangan yang jelas bagaimana sikap seorang ketua hakim, anggota hakim, jaksa, atau panitera dalam

hal menangani perkara yang memiliki hubungan darah dengan para pihak atau advokat dalam perkara tersebut. Hubungan darah atau hubungan keluarga tersebut akan mengakibatkan potensi besar keberpihakan para aparat peradilan dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut.

Dalam perkara MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 penulis menilai adanya potensi keberpihakan hakim dan memiliki konflik kepentingan. Hal tersebut dapat dilihat dalam dasar gugatan yang perkara MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dimana terdapat nama *Gibran Raka Bumi Raka* dalam dasar gugatan tersebut. Sedangkan ketua hakim MK yang ikut memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut yaitu *Anwar Usman, S.H., M.H.* merupakan paman dari *Gibran Rakabuming Raka*. Dalam hal tersebut ketua hakim MK yang sekaligus paman dari Gibran tidak mundur sebagai hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara nomor 90 tersebut. Dengan hal tersebut penulis melihat dan semakin yakin dengan adanya potensi konflik kepentingan dan keberpihakan hakim MK dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini.

Meskipun orang yang mengajukan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ke Mahkamah Konstitusi ini bukan Gibran, namun yang mengajukan adalah seseorang yang bernama *Almas Tsaqibbirru Re A* yang mengaku mengidolakan sosok Gibran Raka Bumi Raka. Akan tetapi hal tersebut tetap melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 17 Ayat (5) dikarenakan adanya nama Gibran Rakabuming Raka dalam permohonan yang diajukan kepada MK. Selain itu MK juga dengan peristiwa tersebut telah melanggar kodek etik kehakiman dimana tentang asas kehormatan dan keberpihakan.

Kemudian dengan adanya keputusan dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tentang pelanggaran kode etik ketua hakim MK yaitu Anwar Usman tersebut tentang etika kehormatan dan keberpihakan menjadikan semakin jelasnya konflik kepentingan dan keberpihakan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Potensi konflik kepentingan dan keberpihakan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi diperkuat dengan melihat Ikonsistensi sikap MK dalam beberapa perkara yang sama dengan Perkara 90/PUU-XXI/2023. Ikonsistensip merupakan perubahan sikap yang cepat oleh Mahkamah Konstitusi dalam menilai sebuah perkara atau dapat disebut juga tidak konsisten dalam bersikap (Romadhona, 2023). Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Pemohon dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh pemohon dari Partai Garuda, yang mengajukan pasal yang sama untuk Judicial Review yaitu Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu akan tetapi semuanya ditolak dengan alasan bahwa MK hanya sebagai Negarif Legislator. Namun pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini MK secara sadar mengabulkan permohonan

tersebut (Bagus, 2023). Tindakan MK diatas semakin menunjukkan bahwa adanya konflik kepentingan yang telah terjadi di Mahkamah Konstitusional.

### **C. Status dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres**

Tindakan dan sikap Mahkamah Konstitusi tersebut tentu akan merakibat pada legitimasi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dan status putusan MK. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 17 Ayat (6) yang berbunyi:

*“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitra yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Sehingga jika dilihat dari substansi Pasal 17 Ayat (6) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman segala putusan yang melanggar Pasal 17 Ayat (5) UU kekuasaan kehakiman maka putusannya tidak sah dan bagi hakim atau panitra dikenakan sanksi administrasi atau dipidana. Maka jika ditarik pada permasalahan dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023 tentunya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu dinyatakan tidak sah.

Akan tetapi dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” maka dengan hal tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diganggu gugat karena ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak hanya berpengaruh pada putusannya saja akan tetapi tindakan keberpihakan yang dilakukan oleh Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman juga telah mendapatkan sanksi administrasi atas tindakann pelanggaran kode etik berat yang dilakukannya, sanksi tersebut berupa Pemberhentian Secara Tidak Hormat dari Ketua Hakim Konstitusi dan dilarang menangani perkara perselisihan hasil pemilu di 2024. Namun sanksi ini masih dianggap ringan dikarenakan tidak memecat Anwar Usman sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.

Dengan hal tersebut jelas sudah bahwa keberpihakan dan adanya konflik sosial yang diduga terjadi di Mahkamah Konstitusi semakin terbukti dengan adanya bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Anwar 16Usman dan naiknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dalam Pemilu 2024. Hal tersebut juga menjadikan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi sangat menurun

### **Kesimpulan**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam hak penegakan nilai konstitusi di Inodnesia. Kedudukan dari

Mahkamah Konstitusi adalah sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR, MPR, Presiden. Mahkamah Konstitusi dsms menjalankan tugasnya tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Namun pada saat ini Mahkamah Konstitusi telah melakukan konflik kepentingan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas usia Capres dan Cawapres. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai peristiwa dalam mengadili permohonan tersebut. Dimulai dari adanya pencantuman nama Gibran Rakabuming Raka dalam permohonan yang statusnya adalah keponakan dari ketua hakim MK yaitu Anwar Usman yang hal tersebut melanggar Pasal 17 Ayat 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian adanya cacat hukum dalam permohonan berupa masih belum jelasnya Legal Standing pemohon, dilanjutkan dengan Inkonsistensi MK pada Permohonan 90/PUU-XXI/2023 dengan Permohonan 29/PUU-XXI/2023 dan Permohonan Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan sebagai puncaknya yaitu putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap ketua hakim MK yaitu Anwar Usman terkait pelanggaran kode etik berat berupa prinsip integritas dan ketidakberpihakan, yang mengakibatkan hakim Anwar Usman dipecat secara tidak hormat dari jabatan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi.

Setatus hukum dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres jika merujuk pada UU Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 17 Ayat 6 adalah "*Tidak Sah*". Namun dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 24C menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sehingga jika merujuk pada UUD 1945 maka putusan MK "*Sah dan mengikat*". Putusan MK ini juga memiliki dampak didalam kehidupan Masyarakat yaitu masyarakat sudah enggan untuk melegitimasi atau mempercayai, mematuhi dan menerapkan hukum yang bersumber dari Putusan MK tersebut. hal ini dikarenakan penurunan kepercayaan masyarakat pada Mahkamah Konstitusi.

### Daftar Pustaka

- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Bagus, D. (2023). *Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023*. Kontras.
- Chandranegara, I. S. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Faiz, P. M. (2016). Relevansi Doktrin Negative Legislator. *Majalah Konstitusi*, 13-14.
- Ismadi, R. (2021). *Kewenangan Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum* (6th ed.). Kencana Prenada Media Grup.
- Nawas, A. (2021). Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Iblam Law Review*, 1(2), 158-159.

- Pangaribuan, R. R. F., Palilingan, T. N., & Mewengkang, F. S. (2023). Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(5).
- Romadhona. (2023). *Pakar Umsida Tentang Putusan MK: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda*. UMSIDA.
- Salam, A. (2015). Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Mazahib*, 14(1), 119-131.
- Sari, A. F. P. (2022). Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 681-691. <https://doi.org/https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112>
- Suparto. (2016). Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam. *Jurnal Selat*, 4(1), 115-129.
- Wantu, F. M., & Rasyid, U. (2020). Redefinisi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konstitusi: Upaya Mengharmonisasikan Putusan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Indonesia. *Jurnal Majelis*, 8(1), 33-60.